

**AKTUALISASI PEMBINAAN KESADARAN
 BERKONSTITUSI PADA PEMBELAJARAN PKN
 DI SMP NEGERI 3 MEMPAWAH HILIR
 KABUPATEN MEMPAWAH**

Tajuddin

SMP Negeri 3 Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah
 e-mail: din.t7in@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Kreativitas guru PKn SMP Negeri 3 Mempawah Hilir dalam pembelajaran; dan (2) Aktualisasi pembinaan kesadaran berkonstitusi yang dilakukan guru PKn SMP Negeri 3 Mempawah Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang memiliki tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Dalam mengelola pembelajaran guru tidak hanya dituntut untuk membuat perangkat pembelajaran tetapi juga harus mengembangkan kreativitasnya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas yang tertuang dalam rencana pembelajaran. Guru PKn tentu harus bisa kreatif dalam mengelola pembelajaran terutama terkait dengan metode dan media pembelajaran; dan (2) Mata pelajaran PKn adalah mata pelajaran yang didalam kurikulumnya ada beberapa Standar Kompetensinya berisi tentang konstitusi, seperti pada materi di kelas VII dan kelas VIII (pada kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Semakin tinggi kesadaran siswa memahami konstitusi, semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta semakin tinggi prestasi belajar PKn.

Kata kunci: guru, PKn, konstitusi.

Abstract

This research aims to determine: (1) The creativity of PKn teacher at SMP Negeri 3 Mempawah in learning process; and (2) Actualization of constitutional awareness by PKn teacher at SMP Negeri 3 Mempawah Hilir. This research is descriptive qualitative type. Data analysis technique used is the technique of interactive analysis that has three components of the analysis: data reduction, data presentation, and conclusion or verification. The results of the research as follows: (1) In managing teacher learning is not only required to make the learning media but also should develop their creativity in implementing the learning in the classroom contained in the lesson plan. PKn teacher would be able to creatively manage learning, especially regarding methods and learning media; and (2) PKn is a subject in the curriculum that has several competence standards contain about the constitution, as the material in class VII and VIII (the curriculum Education Unit). The more students understand the constitution, the more aware of their rights and obligations as citizens, then the learning achievement of PKn will increase.

Keywords: teacher, PKn, constitution.

PENDAHULUAN

Ketercapaian visi dan misi yang mulia pada pembelajaran mata pelajaran PKn tentulah sangat tergantung pada kesuksesan guru dalam pembelajaran, sebab

guru adalah aktor intelektual dan kreator dalam pembelajaran, sehingga guru bertugas untuk mengarahkan dan membimbing siswa.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mewajibkan seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, berkepribadian dan sosial. Jika pada metode dan media pembelajaran tidak dikemas dengan baik, maka mata pelajaran PKn bukan hanya tidak menarik bagi siswa tetapi juga membosankan akibatnya adalah tujuan pembelajaran yang juga tujuan pendidikan gagal kita raih. Khusus pada mata pelajaran PKn, hasil belajar yang berupa pengetahuan bisa jadi sangat rendah selain itu keterampilan siswa juga tidak didapat yang dikarenakan penggunaan metode pembelajaran monoton.

Kaitannya dengan konstitusi, bahwa konstitusi adalah hukum dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Para pendiri negara kita melalui sidang BPUPKI yang kedua telah menyiapkan UUD yang nantinya akan kita gunakan dalam kehidupan bernegara dan UUD tersebut bernama UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sampai hari ini masih kita gunakan walaupun sudah mengalami amandemen.

Peneliti ketika akan menyampaikan materi “Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama“ (Kelas VII/KTSP) menganalogikan bahwa jika kita akan memulai (sebelum bermain) misalnya sepak bola, main kelereng biasanya ada aturan yang kita buat ketika itu dan aturan itu akan kita patuhi selama permainan berlangsung. Demikian juga para pendiri negara kita, UUD dirumuskan terlebih dahulu dan barulah setelah merdeka kita gunakan lewat pengesahan suatu badan yang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Konstitusi negara harus kita pelajari agar kita tahu dan selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya untuk diketahui oleh para penyelenggara negara saja, pemerintah pusat dan daerah. Tetapi juga harus diketahui/dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali para pelajar sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa.

Dengan adanya amandemen pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut banyak hal yang berubah seperti pada tugas MPR yang sebelum

diamandemen bertugas memilih presiden dan wakil, sekarang MPR hanya melantik presiden dan wakil. Selain itu adanya penghilangan lembaga negara seperti DPA dan muncul lembaga negara yang baru yaitu DPD, MK, dan KY. Permasalahan pada *best practice* ini adalah bagaimanakah pembelajaran PKn dan aktualisasi pembinaan kesadaran berkonstitusi oleh guru PKn di sekolah.

Konstitusi adalah keseluruhan aturan dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam praktek ketatanegaraan pengertian konstitusi pada umumnya memiliki dua arti. *Pertama*, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada Undang-undang Dasar (UUD). Konstitusi meliputi Undang-undang Dasar (konstitusi tertulis). Dengan demikian dapat dikatakan Undang-undang Dasar termasuk kedalam bagian konstitusi. *Kedua*, konstitusi memiliki arti yang sama dengan Undang-undang Dasar (Whare dalam Riyanto, 2000: 49-51).

Konstitusi sebagai hukum dasar utama harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh disetiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan yang dibuat pemegang kekuasaan harus bepedoman pada konstitusi itu sendiri.

Dengan demikian UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi bangsa dan negara Indonesia adalah aturan hukum tertinggi. Hal ini membawa konsekwensi bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat dilaksanakan.

Kesadaran berkonstitusi adalah kesadaran warga negara untuk melaksanakan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Salah bentuk kesadaran berkonstitusi adalah dengan melaksanakan aturan-aturan yang berlaku sebagai bentuk pemahaman, penerimaan dan sikap positif terhadap aturan tersebut

Upaya untuk menumbuhkan/pembinaan kesadaran berkonstitusi tidak terlepas dari upaya memahami dan mengkaji konstitusi sebab sikap dan kesadaran berkonstitusi harus mulai dibangun dari pemahaman yang benar terhadap konstitusi. Memperhatikan karakteristik Mata Pelajaran PKn adalah untuk mengembangkan kompetensi: (1) Memiliki kemampuan berpikir secara rasional,

kritis, kreatif sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan; (2) Memiliki ketrampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara demokratis dan bertanggungjawab; dan (3) Memiliki watak dan kepribadian yang baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat (Dalam Silabus PKn SMP / MTs).

Dengan demikian aspek-aspek kompetensi yang ingin dikembangkan dalam mata pelajaran PKn adalah: (1) Pengetahuan kewarganegaraan (*civics knowledge*); (2) Keterampilan kewarganegaraan (*civics skill*); dan (3) Watak kewarganegaraan (*civics dispositions*).

Seorang warga negara, pertama-tama harus memiliki pengetahuan. Untuk mata pelajaran PKn yang ditopang oleh beberapa disiplin ilmu seperti ilmu hukum, politik, sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Sedangkan keterampilan adalah keterampilan berdialog, keterampilan partisipatif. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan maka akan terbentuk watak kewarganegaraan.

Hal tersebut sejalan dengan visi mata pelajaran PKn yaitu terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*nation and karakter building*). Sedangkan misinya adalah membentuk warga negara yang baik yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian mata pelajaran PKn adalah mata pelajaran yang paling strategis untuk menumbuhkan/pembinaan kesadaran berkonstitusi bagi siswa sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut diperlukan kompetensi guru seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Kreativitas Guru PKn SMP N 3 Mempawah Hilir dalam pembelajaran?; dan (2) Bagaimana Aktualisasi pembinaan kesadaran berkonstitusi yang dilakukan Guru PKn SMP N 3 Mempawah Hilir?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: observasi langsung, wawancara mendalam (*indepth interview*), mengkaji dokumen dan arsip (*content analysis*). Dalam penelitian kualitatif, teknik cuplikan yang digunakan adalah teknik cuplikan yang bersifat selektif dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan konsep teoritis. Validitas data yang dikembangkan dalam penelitian adalah teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif ini memiliki tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal siswa harus belajar dengan aktif sebab jika pasif hanya mendengar atau menerima saja ada kecenderungan siswa atau kita lupa.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan filosof Cina yang bernama Confosius yang mengatakan: (1) Apa yang saya dengar, saya lupa; (2) Apa yang saya lihat, saya ingat; dan (3) Apa yang saya lakukan saya faham. Apa yang disampaikan oleh Confosius, sejalan dengan salah satu pilar *Contextual Teaching Learning* (CTL) yaitu konstruktivisme yang intinya bahwa pengetahuan seseorang hanya dapat dibangun oleh dirinya sendiri bukannya oleh orang lain.

Selanjutnya Silberman (Depdiknas dalam Materi Latihan Terintegrasi, 2004: 8), mengembangkan pernyataan Confosius menjadi paham Belajar Aktif sebagai berikut: (1) Apa yang saya dengar saya lupa; (2) Apa yang saya lihat saya ingat sedikit; (3) Apa yang saya dengar, lihat dan diskusikan saya mulai mengerti; (4) Apa yang saya lihat, dengar, diskusikan dan kerjakan saya dapat pengetahuan dan keterampilan; dan (5) Apa yang saya ajarkan saya kuasai.

Pembelajaran yang demikianlah yang sangat diharapkan, sebab siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan seperti yang diuraikan dimuka.

Karena pembelajaran adalah ujung tombak dari proses pendidikan sehingga keberhasilan pendidikan sangat tergantung pada keberhasilan pembelajaran.

Hanya saja dari aspek siswa, berdasarkan pengalaman peneliti bahwa siswa memiliki kemampuan yang berbeda dalam menerima materi dan juga aktifitasnya ketika mengikuti pembelajaran misalnya tidak semua siswa memiliki kemampuan dasar tentang materi yang dibahas, demikian juga dengan minat belajar yang dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan lingkungan.

Pengertian minat menurut Slameto (2003: 180) yaitu “Suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh”. Dalam mengelola pembelajaran guru tidak hanya dituntut untuk membuat perangkat pembelajaran tetapi juga harus mengembangkan kreativitasnya dalam melaksanakan pembelajaran dikelas yang tertuang dalam rencana pembelajaran.

Dengan demikian perencanaan pembelajaran memerlukan kerja keras dari seorang guru yang dalam pelaksanaannya sebagai bentuk dari kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, seperti yang diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pentingnya perencanaan dalam pembelajaran adalah untuk ketercapaian tujuan pembelajaran, ketercapaian tujuan mata pelajaran yang pada akhirnya adalah keberhasilan pendidikan. Perencanaan pembelajaran jika kita lihat secara terminologi yang terdiri atas dua kata, yakni perencanaan berasal dari kata rencana dan berarti pengambilan keputusan tentang hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan (Agung dan Sri, 2013: 1).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 20 mengatur tentang perencanaan pembelajaran dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang meliputi silabus dan RPP. Didalam silabus dan RPP tercantum tentang perencanaan pembelajaran tersebut.

Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses mengatur tentang perencanaan pembelajaran dalam Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP). Didalam silabus dan RPP sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode, sumber belajar, penilaian dan pendidikan karakter.

Guru dalam menyusun silabus harus memperhatikan prinsip aktual dan kontekstual, karena harus menyesuaikan bagaimana perkembangan siswa beserta lingkungannya sehingga tujuan yang ingin dicapai bisa disusun secara relevan dan sistematis.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kompetensi guru terdiri dari 4 (empat) kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Tetapi yang peneliti paparkan kaitannya dengan kemampuan guru mengelola pembelajaran dan kemampuan guru menguasai materi, adalah: (1) Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, yang meliputi: (a) Memahami wawasan atau landasan kependidikan; (b) Pemahaman terhadap peserta didik; (c) Pengembangan kurikulum; (d) Perancangan pembelajaran; (e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran; (g) Evaluasi hasil pembelajaran; dan (h) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya; (2) Kompetensi profesional adalah kemampuan guru yang meliputi penguasaan materi, kurikulum, substansi keilmuan, dan struktur serta metodologi keilmuannya.

Berdasarkan pengalaman Peneliti bahwa ketiadaan minat belajar siswa, biasanya ditandai dengan: (1) Tidak mendengarkan terutama jika guru hanya menggunakan metode ceramah; (2) Tidak mengerjakan tugas jika ada tugas kelompok atau diskusi; (3) Tidak mencatat atau tidak membuat rangkuman; dan (4) Tidak paham.

Menurut Djamarah (Rezeki dan Muji, 2009:24) ada beberapa macam cara yang dapat dilakukan guru untuk membangkitkan minat siswa, yaitu sebagai berikut: (1) Membangkitkan adanya suatu kebutuhan pada diri siswa sehingga dia rela belajar tanpa paksaan; (2) Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan pengalaman yang dimiliki siswa, sehingga siswa mudah menerima pelajaran; (3) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dengan cara menyediakan lingkungan

belajar yang kreatif dan kondusif; dan (4) Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar konteks perbedaan individu pada anak didik.

Untuk itu guru dituntut mencari metode pembelajaran yang melibatkan siswa aktif. Pembelajaran yang mengutamakan penguasaan kompetensi yang berpusat pada siswa (*student oriented*). Tidak bisa satu metode untuk semua jenis Standar Kompetensi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa metode diskusi dapat menjadi alternatif memunculkan minat karena dengan berdiskusi siswa mempelajari materi, minat berpikir serta memecahkan masalah bersama-sama dan ada persaingan antar kelompok untuk lebih baik dengan memanfaatkan waktu yang terbatas.

Selain itu yang biasa peneliti gunakan adalah metode simulasi, metode ini mempunyai tujuan, yaitu: (1) Melatih keterampilan tertentu yang bersifat profesional maupun kehidupansehari-hari; (2) Memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip; (3) Melatih memecahkan masalah; (4) Meningkatkan keaktifan siswa; (5) Memberi motivasi belajar siswa; (6) Melatih siswa untuk mengadakan kerja sama dalam situasi kelompok; (7) Menumbuhkan daya kreativitas siswa; dan (8) Melatih siswa mengembangkan sikap toleransi siswa. (Dirjend Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas, 2008: 23).

Pemanfaatan media pembelajaran sangatlah berguna mendukung metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Media pembelajaran dapat kita artikan sebagai istilah yang menunjukkan segala sesuatu yang membawa informasi antara sumber dan penerima. Dengan adanya media pembelajaran diharapkan interaksi antara guru dan siswa dapat berjalan dengan optimal dan materipun tersampaikan secara efektif.

Media pembelajaran yang dirancang dengan baik dan sesuai tujuan pembelajaran, tingkat kesulitan dan jenis konsep pelajaran serta keadaan/latar belakang pengetahuan/pengalaman siswa. Maka kita yakini akan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang pada akhirnya akan dapat

meningkatkan hasil belajar. Sebaliknya, ketidaktepatan memilih media akan berakibat melahirkan kebosanan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

Pemilihan media adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru mata pelajaran apapun termasuk guru mata pelajaran PKn. Media yang paling baik adalah media yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran/karakter bahan ajar, metode yang digunakan dan keadaan siswa.

Permasalahannya adalah jenis-jenis media manakah yang bisa digunakan untuk mata pelajaran PKn? Tentu kita sepakat bahwa penggunaan media adalah untuk membantu mempermudah pemahaman siswa terhadap suatu ide atau teori. Sehingga jenis media yang dapat digunakan mata pelajaran PKn sesuai dengan prinsip relevansi dan konsistensi antara tujuan pembelajaran, materi bahan ajar, kondisi siswa dan lingkungannya.

Seperti yang disebutkan diawal tulisan ini bahwa karakteristik atau ciri khas mata pelajaran PKn adalah sebagai pendidikan nilai moral memerlukan media tertentu yang dapat berperan sebagai stimulus (perangsang) bagi afektual siswa.

Sebagai pengalaman peneliti dalam menggunakan media pembelajaran ketika belum tersedianya layanan internet, maka peneliti menggunakan barang cetakan seperti koran/majalah atau brosur dan sekarangpun juga masih digunakan asalkan sesuai dengan prinsip seperti yang disebutkan diatas.

Demikian juga media stimulus (perangsang), peneliti biasa lakukan dengan membuat cerita fiktif atau mengutip dari media massa atau cerita pengamalan pribadi peneliti. Yang penting ada memuat nilai/moral yang dilematis.

Berikut beberapa contoh media stimulus yang peneliti gunakan, khususnya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) kelas VII (tujuh) Semester Genap dengan Standar Kompetensi Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakkan HAM. Pada contoh-contoh pelanggaran HAM, jika pada buku paket PKn terbitan Depdiknas 2008 halaman 90 ada beberapa contoh pelanggaran HAM, yaitu kasus Marsinah, kasus Trisakti dan Semanggi serta kasus Bom Bali.

Ketiga contoh pelanggaran HAM terjadi pada tahun 1993, 1999, dan 2002. Selain itu juga Tempat Kejadian Perkaranya (TKP) di Pulau Jawa dan Bali yang

jauh dari tempat tinggal siswa. Maka ketika peneliti menyampaikan materi ini peneliti menggunakan guntingan koran lokal (Pontianak Post) yang pada koran tersebut ada gambar ilustrasi tentang bayi yang baru lahir, dibawah gambar tertulis kalimat yang berbunyi “Lahir, dibunuh lalu dibuang”.

Ketika memperlihatkan guntingan koran tersebut peneliti bertanya “Pernah melihat langsung ada bayi yang dibuang seperti ini ?” atau “Pernah melihat ditayangkan televisi?” atau “Pernah mendengar cerita dari keluarga atau tetangga?” Macam-macam siswa memberikan jawaban, sehingga membuat siswa tertarik untuk mengikuti pelajaran dan bertanya-tanya apa lagi yang akan dilihat dan ditanyakan. Dari pada guru hanya menceritakan pelanggaran HAM seperti yang ada dibuku paket.

Contoh lain dari media pembelajaran PKn adalah ketika peneliti akan menyampaikan materi kelas VIII pada Standar Kompetensi “Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan”. Peneliti pernah dipercaya sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa pada Pemilu gubernur dan wakil gubernur Propinsi Kalimantan Barat pada tahun 2007. Sebagai ketua, peneliti dibekali *sub copy* berupa VCD tentang tata cara pemungutan suara dan perhitungannya. Peneliti tayangkan ketika pembelajaran PKn berlangsung dengan standar kompetensi seperti disebutkan diatas.

Dari tayangan tersebut peneliti dapat mengajukan pertanyaan seperti “apa isi tayangan tadi?” atau “Anda pernah melihat secara langsung pemilu tersebut?” atau “siapa saja yang memberikan hak suara pada pemilu tersebut?” atau “Bisakah diketahui oleh orang lain atau panitia pemilu, ketika seseorang memberikan suaranya/pilihannya diberikan pada calon gubernur atau wakil gubernur yang mana?” tentu jawaban “tidak”. Jika demikian kita tanyakan lagi “mengapa tidak diketahui oleh orang lain?”.

Selain dari dua contoh tersebut diatas, peneliti biasa juga menggunakan bagan atau skema misalnya ketika menyampaikan Standar Kompetensi “Menampilkan Ketaatan terhadap Perundang-undangan” dengan Kompetensi Dasar “Mendeskripsikan Proses Pembuatan Perundang-undangan Nasional”. Skema yang peneliti tampilkan adalah jalur atau proses pembuatan undang-

undang yang seperti kita ketahui bahwa RUU bisa dari Pemerintah/Presiden dan juga bisa dari DPR.

Pada Standar Kompetensi “Memahami Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia“. Dengan Kompetensi Dasar “Mendeskripsikan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat“. Skema/bagan yang digunakan adalah Struktur Ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945

Dengan demikian bahwa media pembelajaran khusus mata pelajaran PKn tersebut dapat berupa: (1) Suara (*audio*) kaset atau radio, laboratorium bahasa, dan sejenisnya; (2) Suara yang disertai visualisasi (*audio-visual*) seperti tayangan film, video atau televisi; (3) Hal-hal *visual* seperti bagan/skema, famplet/brosur, guntingan koran, komik; dan (4) Cerita dari suatu peristiwa.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran adalah: (1) Tidak ada satu-satunya media yang paling baik untuk semua siswa dan semua tujuan pembelajaran; (2) Penggunaan harus relevan dan konsisten dengan tujuan pembelajaran; (3) Media yang digunakan harus dikenal siswa; (4) Media hendaknya sesuai dengan sifat pelajaran; (5) Media harus sesuai dengan kemampuan dan pola belajar *audience*; (6) Media hendaknya dipilih secara obyektif bukan didasarkan oleh karena kesukaan subyektif; dan (7) Lingkungan sekitar perlu diperhatikan dalam menggunakan media karena penggunaan media tertentu dapat mempengaruhi pihak-pihak lain, misalnya mengganggu penerimaan siaran televisi (Dit. SLTP, Ditjen Dikdasmen, Depdiknas, 2002, Modul PKn C.01: 38).

Dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya komunikasi dan informasi maka semakin mudah bagi guru untuk memanfaatkan informasi tersebut dan siswapun punya kemampuan untuk pemanfaatan hal tersebut, apalagi di sekolah khususnya SMP siswa diberikan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Khusus untuk pembinaan kesadaran berkonsitusi bagi siswa ketika mengikuti proses belajar mengajar dapat menayangkan suasana sidang-sidang

MPR atau sidang DPR ketika pembahasan RAPBN atau pidato presiden didepan anggota MPR ketika menyampaikan pidato menyambut 17 Agustus dan lain-lain.

Selanjutnya peneliti akan menguraikan aktualisasi pembinaan kesadaran berkonstitusi didalam proses belajar mengajar dengan kurikulum 2006 (sesuai dengan kurikulum yang digunakan di SMP tempat Peneliti bertugas). Khususnya pada standar kompetensi yang langsung membahas tentang konstitusi. Menurut peneliti standar kompetensi ini adalah awal memperkenalkan kepada siswa tentang konstitusi, tujuan konstitusi, dan apa saja yang diatur didalam konstitusi tersebut.

Pada RPP dapat dilihat langkah-langkah pembelajaran yang peneliti lakukan. Peneliti menggunakan metode diskusi dengan meminta siswa untuk berdiskusi menemukan pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 45 dengan hal-hal yang diatur didalam konstitusi tersebut, seperti pada berikut.

Tabel 1. Lembar Kerja Siswa

NO.	HAL-HAL YANG DIATUR	PASAL	BUNYI / KALIMATNYA
1	Bentuk negara		
2	Tugas MPR		
3	Lama masa jabatan presiden		
4	Hak Asasi Manusia (HAM)		
5	Bendera		
6	Bahasa		
7	Perubahan UUD		

Sebagai kelanjutannya, siswa diberikan tugas (individu) yaitu membuat daftar seperti di atas untuk dikerjakan diatas kertas karton manila, dengan tujuan agar: (1) Lebih memahami, karena membuat sendiri di rumah; (2) Berusaha membeli buku UUD 45; (3) Kemungkinan akan dibaca oleh kedua orang tua atau kakak siswa; dan (4) Ada rasa bangga jika dapat menyelesaikannya apalagi dijanjikan jika hasilnya bagus akan ditempel dimading atau ruang kelas.

Di kelas VIII semester ganjil ada materi sebagai kelanjutan dari materi kelas VII yaitu Standar Kompetensi “Memahami Berbagai Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia “. Standar kompetensi ini dengan Kompetensi Dasar: (1) Menjelaskan Berbagai Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia; (2) Menganalisis Penyimpangan-penyimpangan terhadap Konstitusi yang Pernah

Berlaku di Indonesia; (3) Menunjukkan Hasil-hasil Perubahan UUD 1945; dan (4) Menampilkan Sikap terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Perubahan.

Standar kompetensi ini adalah kelanjutan dari materi kelas VII aktualisasi pembinaan kesadaran berkonstitusi seperti yang telah ditentukan dalam Silabus yaitu membahas tentang berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Demikian juga dengan Kompetensi Dasar yang lain.

Adapun aktualisasi pembinaan kesadaran berkonstitusi diluar jam proses belajar mengajar, peneliti lakukan seperti berikut: (1) Memberikan tugas baik individu maupun kelompok; (2) Melalui mading, misalnya guntingan koran tentang bentuk-bentuk Undang-undang tentang HAM, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Perlindungan Anak; dan (3) Biasanya peneliti membuat Teka Teki Silang (TTS) berhadiah, dilakukan pada saat peringatan hari besar nasional dengan muatan/pertanyaan konstitusi lebih banyak. Siswa dapat mengerjakan TTS tersebut dirumah dan menanyakan jawaban pada siapa saja

Selain itu, aktualisasi pembinaan lainnya adalah pada proses pemilihan Pengurus OSIS setiap tahunnya. Proses pemilihan mirip dengan pelaksanaan pemilu presiden/wakil presiden atau pemilukada yang berasaskan LUBER dan JURDIL.

Peneliti juga bekerjasama dengan urusan Kesiswaan yaitu menjadwalkan kegiatan penyuluhan hukum dari pihak kepolisian terlebih tentang pelaksanaan Undang-undang Lalu Lintas. Aktualisasi lainnya diintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan OSIS termasuk memberikan masukan/saran ketika rapat-rapat.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: (1) Guru mata pelajaran PKn mempunyai peran yang sangat penting untuk melakukan pembinaan kesadaran berkonstitusi, dengan mengaktualisasikannya dalam proses pembelajaran, diluar proses pembelajaran dan di lingkungan masyarakat. Dalam mengelola pembelajaran guru tidak hanya dituntut untuk membuat perangkat pembelajaran tetapi juga harus mengembangkan kreativitasnya dalam melaksanakan pembelajaran dikelas yang

tertuang dalam rencana pembelajaran. Guru PKn tentu harus bisa kreatif dalam mengelola pembelajaran terutama terkait dengan metode dan media pembelajaran; dan (2) Mata pelajaran PKn adalah mata pelajaran yang didalam kurikulumnya ada beberapa Standar Kompetensinya berisi tentang konstitusi, seperti pada materi dikelas VII dan kelas VIII (pada kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Semakin tinggi kesadaran siswa memahami konstitusi, semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta semakin tinggi prestasi belajar PKn. Untuk sosialisasi kesadaran pembinaan berkonstitusi sehubungan dengan adanya amandemen UUD 1945, Pemerintah sekarang dapat mencontoh pelaksanaan Penataran P4 pada masa orde baru, karena dapat menjangkau semua lapisan masyarakat demikian juga dengan siswa ketika akan masuk SMP/MTs diberikan penataran terlebih dahulu. Untuk sosialisasi dapat melibatkan guru, terutama guru PKn sebab secara akademik sudah menguasai materi yang akan disampaikan dan juga cara penyampaian lebih profesional. Guru dan terlebih guru PKn harus menjadi teladan, dalam penerapan atau aktualisasi kesadaran berkonstitusi baik disekolah sesama guru dan pegawai lainnya dan kehidupan dilingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Endang, S.M. R. 2009. *Pengaruh Motivasi dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar pada Mata Pelajaran IPS Ekonomi Kelas IX C SMA Muhammadiyah Pontianak*: FKIP UNTAN, Pontianak.
- Asshiddiqie, J. 2006. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta: Konstitusi Press.
- 2008. *Dit. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Depdiknas
- 2000., *Modul PKn*, Dit SMP, Jakarta: Depdiknas.
- 2004. *Materi Pelatihan Terintegrasi*, Jakarta: Depdiknas.
- Sanjaya, W. 2012. *Perencanaan dan Disain sistem Pembelajaran*, Jakarta: Kencana

Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Agung, L. & Sri. 2013. *Perencanaan Pembelajaran Sejarah*, Yogyakarta: Ombak.